

## **PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020).

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512), PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615), Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 103/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020**

**Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi a) Pelantikan dan Masa Kerja PPS, b) Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan c) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimulai dari tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada PKPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor 99/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dicabut dan tidak berlaku.**

**CATATAN:**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.